

**PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan
Thailand)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
SYARIFAH BRAHENG
NIM:1522302080**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Syarifah Braheng
Nim : 1522302080
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul " PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand)." Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda tangan citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Syarifah Barheng
NIM.1522302080



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERANAN TOK IMAM DAN TOK QADHI DALAM MENYESAIKAN
PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH YALA SELATAN THAILAND)**

Yang disusun oleh **Syarifah Braheng (NIM.1522302080)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mubbaroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo, SHL, MHL
NIND. 2006128802

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIBING

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munafasyah Skripsi Sdr. Syarifah Braheng

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan ,telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Syarifah Braheng

Nim : 1522302080

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultan : Syariah

Judul : PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis di
Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqayahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Sarmo, SHI., MHI.
NIDN.2006128802

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Shalawat dan salam
semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Terimakasih untukmu... keluargaku yang senantiasa ada saat suka maupun duka,
yang memancarkan cinta kasih dan selalu memanjatkan do'a untuk putri tercinta
dalam setiap sujudnya.

Terimakasih untuk pengerbanan yang tak terhingga nilainya Restumu yang selalu
menyertai setiap langkahku, nasehat serta jerih payahmu menghantarkanku
menuju sebuah kesuksesan demi meniti masa depan jarak dan waktu yang telah
memisahkan kita begitu lama mengajarkan inilah arti sebuah kehidupan.

Ayah..Ibu... terimakasih bukti kecil ini sebagai kado keseriusku untuk membalas
semua pengorbananmu Hati ini begitu terharu seraya mengucap lirik

*“Allahummaghfirlii waliwaalidayya warham humma kamaa rabbayaa nii
shaghiiraa”*

Amin.

IAIN PURWOKERTO

“ PERANAN TOK IMAM DAN TOK QADHI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.)”

ABSTRAK

Syarifah Braheng

NIM. 1522302080

Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Penelitian ini di latar belakang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dengan demikian perceraian itu dikatakan ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi perceraian itu ada bermacam-macam. Pesolan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah ,1) Bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand selatan ? 2) Bagaimana peranan Tok imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wiyah Yala Selatan Thailand?

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian lapangan (*field reseach*), pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, Dengan metode ini diharapkan memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Subjek dalam Penelitian ini adalah Tok Imam dan Tok Qadhi di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

Hasil penelitian ini adalah peristiwa sudah yang terjadi sesuai di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand. Adapun ,1) Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand yaitu; **Pertama**, mengikuti prusedur di Majelis administrasi sudah di siap sedia **Kedua**, persiapan identitas pasangan suami istri hendak bercerai **Ketiga** Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerraai gugat yaitu, KTP asli serta foto, Tok Imam tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi **Keempat**, Peraturan mengeluarkan surat cerai. 2) Hukum yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala adalah ukum Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Maejlis yang melatihkannya. Kitab-kitab yang diambil untuk putusan dari para qadhi syar'i (Hakim) yaitu kitab yang bermazhab Syafi'i Ahlul Sunnah wal Jamaah.

Kata Kunci: *Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi, Proses Perceraian, Dasar Hukum Perceraian.*

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya ,tabi'in dan seluruh umat Islam yang sentiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayat-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERANAN TOK IMAM DAN TOK QADHI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND).”

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan,motivasi,dan pengarahannya kepada:


1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Retor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga (IAIN) Purwokerto
4. Sarmo, SHI,MHI. selaku Dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
6. Orang tua Bapak H.Ahmad Ibu Hj. Khadijah dan keluarga saya yang telah memberi motivasi serta bantuan dalam melakukan kelancaran skripsi ini.
7. Teman-teman dari Jisda Angkatan 2017, terimakasih untuk kebersamaannya semoga kita bersama sukses.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harap dari pembaca guna kesempatan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca semua.

Purwokerto, 4 Oktober 2019

Penulis



Syarifah Braheng
NIM.1522302080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PEMBAHASAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKAT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIN	
A. Pernikahan Dalam Islam	16
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	18
3. Tujuan Pernikahan.....	21
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	26
5. Hikmah Pernikahan	29
B. Perceraian Dalam Islam	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
2. Syarat-syarat dan Rukun Perceraian	33
3. Hukum Perceraian	34

4. Macam-macam Perceraian	36
5. Akibat-akibat Pereraian.....	38
6. Hikmah Perceraian	39
G. Perceraian dalam pespektif peraturan perundang-undang Di Thailand...	41
1. Pengertian Perceraian dalam undang-undang Thailand	41
2. Dasar hukum perceraian.....	41
3. Mekanisme perceraian di Thailand.....	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sifat Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Objek dan Subjek penelitian	51
E. Sumber Data	51
1. Sumber Data Primer	51
2. Sumber Data Sekunder.....	52
F. Metode Pengumpulan Data.....	52
1. Observasi	53
2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi.....	53
G. Metode Analisis Data.....	54

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA

PERCERAIAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND

A. Gambaran Umum Dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.....	58
1. Geografi	58
2. Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Yala	61
3. Visi-Visi yang dipertua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.....	62
4. Struktur organisasi Peranan Jabatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Yala	63
5. Mantan dipertuakan di Majelis Agama Islam Wilayah	

Yala-Thailand.....	65
B. Hasil Penemuan Penelitian.....	66
1. Proses Perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala	66
2. Hukum Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala	67
3. Masalah-masalah yang menjadi perceraian	71
4. Peranan Tok Qadhi dalam Meyelesaikan Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala	71
5. Dasar Hukum Perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala	73
6. Peranan Tok Imam dalam Menyelesaikan perkara perceraian.	75
C. Analisis Penemuan penelitian	77
1. Proses Peceraian dalam Majeis Agama Islam Wilayah Yala...	77
2. Dasar Hukum Perceraian di gunakan Majlis Agama Islam Wilayah Yala.....	78
3. Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam Menyelesaikan Perkara Percerain di Majelis Agama Islam Wilayah Yala	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahuwa Ta'ala*

SWA : *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*

SA : *Alaihis Salam*

QS : al-Qur'an surat

KUA : Kantor Urusan Agama

MAI : Majelis Agama Islam

WIB : Waktu Indonesia Barat

DKK : Dan kawan-kawan

DLL : Dan lain-lain

HLM : Halaman

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasar Tuhan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam Islam, karena dengan ikatan ini hasrat seorang dalam beribadah serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh Agama.¹ Oleh karena perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

Dan perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh antara kaum karabat suami dengan kaum kerabat isteri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi dasar dari susunan masyarakat.² Selain itu perkawinan juga merupakan jalan menuju penyaluran kebutuhan biologis manusia dan dalam ajaran Rasulullah SAW perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana Hadits yang

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.46.

² Tihami, Sohari Saharani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.153.

diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ،
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)”³

Berdasar uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci sakral didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bermula ibadah maka setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak lepas dari perbuatan yang bermula kebaikan dan keburukan.⁴

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata *zawāj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; nikah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

³ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.65.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.1.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (النساء: 3)

“...Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu...”⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Yaitu terwujudnya rasa aman dan tenteram maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

I “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS.Ar-Rum(30):21).⁶

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Pustaka Al-Kausar: Jakarta Timur, 2005), hlm.5.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya : Special for Women* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema,2007), hlm.406.

kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari kecil sampai yang besar. Dari sedekar pertengkaran kecil sampai kepenceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”.

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan pembentukan rumah tangga pada masa sebelum pernikahan bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.⁷ Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.⁸

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁹

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan dan istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti

⁷ Kamal Al-Hayati, *Solosi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm.3.

⁸ Kamal Al-Hayati, *Solosi*, hlm. 100.

⁹ Kamal Al-Hayati, *Solosi*, hlm. 98.

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁰

Cerai disyariatkan Allah sebagai “obat” pertikaian dalam keluarga ketika tak ada “obat” lain yang manjur. Orang-orang Barat (kristen) mengkritik hal ini dan menganggapnya sebagai bukti penghinaan Islam terhadap nilai wanita dan kesucian tali pernikahan. Padahal Islam bukan agama pertama yang mensyariatkan perceraian.

Dalam agama Yahudi dan masyarakat-masyarakat Kuno juga telah mengenal perceraian. Islam datang membawa aturan-aturan yang menjamin hak serta kemuliaan suami istri. Seperti halnya Islam selalu melakukan pembaruan terhadap masalah-masalah sosial. Perceraian dalam Islam bukanlah sarana untuk mempermainkan kesucian tali pernikahan. Perceraian dalam Islam juga bukan untuk menjadikan kehidupan keluarga tidak stabil seperti hal yang dilakukan orang-orang Barat ketika memperbolehkan perceraian.¹¹

Cerai atau talak artinya putus yang dimaksud cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan ungkapan talak. Talak merupakan jalan terakhir dari sebuah perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan cara apa pun. Talak atau cerai boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, meskipun amat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah Saw .bersabda:

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Kencana: Jakarta, 2012), hlm.191-192.

¹¹ Musthafa Al-Shiba'i, *Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional* (Insan Cemerlang), hlm.134-135.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه ابوداود.

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abudaud).¹²

Percerain itu dikatakan sebagai tipu muslihat setan agar ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas. Bila sudah terlepas dari ikatan perkawinan, setan akan lebih mudah untuk menggodanya. Oleh karena itu berhati-hati jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi perceraian bermacam-macam, secara umum adalah karena adanya keburukan dalam perkawinan secara syar’i, misalnya istri telah berbuat zina, suami merasa ditipu oleh istri setelah pernikahan, suami tidak bertanggungjawab dan lain-lain alasan yang mencuci terjadinya perceraian.¹³

Pada umumnya Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Demikian secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari.¹⁴ Ras Melayu tersebut banyak yang tinggal di kawasan di Selatan Thailand, dan penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Selatan

¹² Musthafa Al-Shiba’i, *Wanita*, hlm. 140.

¹³ Musthafa Al-Shiba’i, *Wanita*, hlm. 195-196.

¹⁴ Arong Suthasana, *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya* (Bandung: Mizan, 1993), hlm.118.

Thailand pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Patani. Setelah beberapa lama, kerajaan Patani mengalami kejayaan, pada tahun 1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) dengan orang Selatan Thailand, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.¹⁵

Dalam realitas yang ada sekarang, kaum Muslim Selatan Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintah dari pada ke Pengadilan Agama.¹⁶

Sedangkan hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku khususnya hukum pernikahan mengikuti hukum Islam. Secara Agama pelaksanaan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam (MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri atau lembaga pemerintah. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri maka, jika

¹⁵ Seni Mudman, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm. 325.

¹⁶ Dokumentasi Majelis Agama Islam, tahun (2011-2018).

terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Tok imam di Majelis Agama Islam, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Tok qadi (Hakim di MAI).

Majelis Agama Islam Wilayah Yala di asaskan pada tahun 1365 Hijriyyah (H.) bersamaan 1945 Masehi (M.) sampai sekarang lebih kurang 68 tahun mendapat kebenaran dari kerajaan serta diakui dan sebagai satu badan Islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat Islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat Islam.¹⁷ Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, dengan melakukan penelitian yang berjudul “ PERANAN TOK IMAM DAN TOK *QADHI* DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND).

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian tentang maksud penelitian skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud beberapa istilah berikut ini:

1. Tok Imam

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abdulhalim sebagai Sekretaris di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Tanggal 15 febuari 2019, Pukul 10.00.

Tok Imam adalah sebagai perwakilan dari lembaga Majelis Agama Islam terkaitan urusan keluarga dalam desa masing-masing di Wilayah Yala dengan mengaturkan beberapa waktu untuk diguna menyelesaikan masalah tersebut jika tidak menyelesaikan maka di serahkan kepada lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.

2. Tok Qadhi (MAI)

Tok Qadhi atau Hakim sebagai pihak yang berkuasa di dalam Majelis Agama Islam untuk mendamaikan orang yang bersengketa terkait dengan keluarga atau bertindakan sebagai untuk penyelesaian masalah hukum Islam, hukum keluarga Islam dan hukum waris seperti menyelesaikan masalah suami isteri, pernikahan dan perceraian.

3. Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand

Majelis Agama Islam merupakan Institusi Islam yang mengatur hal ihwal agama Islam menurut pasal 26 undang-undang pentadbiran hal agama Islam tahun 2540/1997. Dan Majelis Agama Islam di asaskan pada tahun 1365 Hijriyyah (H.) bersama 1945 Masehi (M.) sampai sekarang lebih 68 tahun dan mendapat kebenaran dari kerajaan serta di akui dan sebagai satu badan islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat islam di Wilayah Yala.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, ada dua pokok rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam pelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand?
2. Bagaimana peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memahami Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.
- b. Untuk mengetahui bagaimaimana peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.
- c. Untuk memahami bagaimana pertimbangan Tok Qadhi dalam memutuskan perkara perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- d. Untuk memahami dasar hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- b. Untuk mengetahui bagaimaimana peranan Tok Iam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand

- c. Untuk memahami bagaimana pertimbangan Tok Qadhi dalam memutuskan perkara perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- d. Bisa membuat panduan, rujukan bagi belajar lebih mendalam dasar hukum tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- e. Bisa membuat rujuk bagi masyarakat tentang Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- f. Untuk menambah wawasan baru dalam menulis dan menyusun karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Dalam Pembahasan ada beberapa buku yang telah penulis baca yang berkaitan dengan judul penelitian *“Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand).”*

Diantaranya yaitu Buku *“ Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional,”* Insan Cemerlang, Oleh Waeberaheng Waehayee. Menjelaskan Percerain itu dikatakan sebagai tipu muslihat setan agar ikatan perkawinan antara manusia itu menjadi lepas. Bila sudah terlepas dari ikatan perkawinan, setan akan lebih mudah untuk menggodanya. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sembarangan mengatakan talak kepada istri dalam keadaan semarah apapun. Sebab-sebab terjadi perceraian bermacam-macam. Secara umum adalah karena adanya keburukan dalam perkawinan secara syar’i, misalnya istri telah berbuat zina, suami merasa ditipu oleh istri setelah

pernikahan, suami tidak bertanggungjawab, dan lain-lain alasan yang mencuci terjadinya perceraian.¹⁸

Dalam Skripsi Hissam Bueraheng yang berjudul “*Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)*.” Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Hakim Mediasi Majelis Agama Islam Patani (MAIP) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan apakah peran hakim mediasi sudah sesuai dengan kosep hakim dalam hukum Islam. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tema-tema kajian tentang MAIP dalam melaksanakan hukum perkawinan di masyarakat Wilayah Patani Selatan Thailand . Aspek-aspek peranan yang dimaksud penulis adalah kedudukan dan tugas MAIP di lembaga keagamaan. Aspek-aspek itu adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dalam soal perkawinan, perceraian di MAIP.¹⁹

Dalam skripsi Awatif Yunu yang berjudul “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)*”. skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan Hakim Dhoruri dalam memimalisir jumlah perceraian dan apakah faktor pendukung dan penghambatanya yang

¹⁸ Waeberaheng Waehayee, *Wanita dalam Pergaulan Syariat dan Hukum Konvensional* (Insan Cemerlang), hlm. 134-135.

¹⁹ Hissam Bueraheng, “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)*”.Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm, 6.

mengontol kesetabilan orang Islam dalam masyarakat patani yang bertugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.²⁰

“Pencerian Akibat Melanggarkan Ta’lik Talak di Pengadilan Agama Banyumas”. Dalam skripsi Ady Prasetya Cahya Wijayanto yang berjudul *Dalam skripsi ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta’lik talak dalam perkara pada nomor:894/pdt.G/2007/PA.BMS yaitu tergugat pergi meninggalkan selama 1 tahun 3 bulan tidak ketahui alamatnya dan tidak mengirim nafkah kemudian dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Perkara pada terjadi nomor : 0875/pdt.G/2008/PA.BMS yakni tidak adanya keharmonisan,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah tidak tercukupi dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (g). Pada perkara nomor :0460/pdt.G/2009/PA.BMS yaitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah,dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor :0603/Pdt.G/2011/PA.BMS yaitu tergugat telah lailai dalam menunaikan kewajibannya dan telah kumpul dengan wanita lain (selingkuh) maka dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan HKI huruf (f). Perkara nomor :0893/Pdt.G/2010/PA.BMs yaitu tergugat telah pergi selama 20 tahun 8 bulan tidak kembali maupun kirim nafkah maka dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Banyumas yaitu*

²⁰ Awatif Yunu, “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Perceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand).*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Walisongo , 2017), hlm, 5.

dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, dan tidak ada keharmonisan terhadap keluarga sehingga menjadikannya putus tali perkawinan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistematika pembahasan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

Pada bagian isi terdiri dari :

BAB I Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang Latar belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II Dalam bab ini Penulis menuliskan beberapa teori yaitu: Pengertian Pernikahan Dalam Islam, Dasar Hukum Dalam Pernikahan, Tujuan Dalam Pernikahan, Syarat-syarat dan Rukun pernikahan, Hikmah Pernikahan, Pengertian Perceraian, Rukun Dan Syarat-syarat Perceraian, Hukum Perceraian, Macam-macam Perceraian, Akibat-akibat Perceraian, Hikmah Perceraian.


²¹ Ady Prasetya Cahya Wijayanto, "*Pencerian Akibat Melanggarkan Ta'lik Talak di Pengadilan Agama Banyumas*", Sripsi Fakultas Syariah (IAIN Purwokerto, 2015), hlm, 5.

BAB III Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian Subyek dan obyek penelitian, Sumber data, Metode Pempulan data, Teknik Analisis Data.

BAB IV Analisis terhadap Peranan Tok imam dan Tok qadhi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala dan menjelaskan tentang Gambaran umum dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand, Hasil Penemuan Penelitian, Analisis Temuan Penelitian.

BAB V Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran sekiranya dapat dijadikan pemikiran.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (نكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai dengan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.²² Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Secara bahasa, kata nikah berarti *aḍ-ḍammu wattadākhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *aḍ- ḍammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul).²³ Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya.

²² Kamal mukthar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1947), hlm.79.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak (calon suami istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampurn antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan membentuk sebuah yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu bebas, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.²⁴

Kemudian secara terminology para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut. Ulama dari golongan Syafi'iyah mendefenisikan nikah dengan :

“Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetujuan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau

²⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.1.

phraseologic saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang disebutkan fuqaha, ialah *milku al-intifa'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milku ar-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfa'ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.²⁵

2. Dasar Hukum Dalam Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah: sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah), dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (*ijārah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawainan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12.

kebutuhan biologis antara jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁶

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (سورة الذاريا ت: 49)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat: 49)²⁷

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”(H.R.Bukhari-Muslim)²⁸

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah

Mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu

²⁶ Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail al-fathani, *Kifayatul muhtadi* (Maktabah wal matba'ah, 1351), hlm.249.

²⁷ Miftah Faridl, *150 Masalah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.5.

²⁸ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berbuah Tangga* (Surabaya : Risalah Gusti 1991), hlm. 29.

asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkāmā-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.

- a. Nikah Wajib yaitu Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah Haram yaitu Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah yaitu Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁹
- e. *Nikah Makruh*, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai

²⁹ Tihami, et al., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), hlm. 8-11.

keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁰

3. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.³¹ Sehingga timbulkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahannya hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* (Kencana: Jakarta, 2012), Cetakan Ke-5, hlm.21.

³¹ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan langsung pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhinya petunjuk agama.

Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhinya petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al

Imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ...

(آل عمران: 14)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...³²

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturuannya dan cinta harta kekayaan. Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengalaman agama. Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan menurut Islam, diantaranya.³³

- a. Kemuliaan keturuan.
- b. Menjaga diri dari setan.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munaqahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm.22.

³³ Ali Yusuf as- Subkhi, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 24.

- c. Berkerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup.
- d. Menghibur jiwa dan meneangkanya dengan bersama-sama.
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga.
- f. Pemindahan kewarisan.
- g. Membedakan dengan makhluk lainnya.³⁴
- h. Hidup bermasyarakat.

Padahal sebenarnya di dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai saja. Namun lebih dari pada itu, ada beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam. Apa sajakah itu? Berikut ini alasan selengkap.

1) Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat

Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui, pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya.

2) Mengamalkan Ajaran Rasulullah SAW

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Sebagai

³⁴ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-amzah, 2011), hlm. 395.

mana umat Muslim. Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang di kerjakan oleh Rasulullah SAW berarti kita sudah menjalankan sunnah-Nya. Salah satu sunnah Rasul itu adalah menikah.

3) Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menambah jumlah umat Islam. Maksudnya di sini adalah buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat.

4) Mendapat Kenyamanan

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورة الروم: 21)

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”(QS. Ar-Rum 21).³⁵

5) Membina Rumah Tangga Yang Islami & Menerapkan Syari'at

Tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang Islami dan menerapkan syari'at. Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 406.

Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal dari tiap-tiap keluarga yang damai dan menjalankan perintah Allah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

(سورةالتحریم:6)

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6)³⁶

Demikianlah alasan mengenai lima tujuan menikah dalam agama Islam. Sebagai kaum muslim, kita selayaknya mengetahui apa tujuan dari sebuah perintah atau anjuran Allah dan Rasulnya. Setelah mengetahuinya, ada baiknya untuk menjalankan amalan tersebut agar mendapatkan keridhaan Allah SWT.³⁷

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.³⁸

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm .560.

³⁷ <http://www.infoyunik.com/2015/11/ketahuilah-lima-tujuan-menikah-dalam.html> Di unduh pada Tgl 14 Januari 2017. Jam 10:14.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.59.

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkajian itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”.³⁹

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan kerelaan hati kedua belah pihak(laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati,maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan pertama dari satu pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut.”⁴⁰

Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab qabul.

Dalam lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.⁴¹

- a. Syarat calon mempelai pria

³⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006), hlm.55.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2012), hlm.45.

⁴¹ Tihami, Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijthiat para ulama,yaitu:

- 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Baligh.
 - 4) Berakal.
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Dapat memberi persetujuan.
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan,seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.
 - 8) Calon suami rela (tidak paksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.
- b. Syarat calon mempelai wanita
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagai ulama).
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinannya (Wanita-wanita yang haram dinikahhi).
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁴²

⁴² Tihami, Sohari Saharani *Fikih Munakahat* , hlm. 13.

c. Syarat wali nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Dewasa
- 4) Mempunyai hak perwalian
- 5) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Syarat saksi nikah

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang saksi nikah.
- 2) Hadir dalam ijab dan qabul.
- 3) Dapat memahami maksud nikah.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Dewasa.
- 6) Merdeka, bukan budak.

7) Adil.⁴³

e. Syarat ijab-qabul

- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali.
- 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
- 3) Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahanya seperti “kahwin”
- 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wanita walinya, dan dua orang saksi.

5. Hikmah Dalam Pernikahan

Adapun hikmah nikah sangatlah banyak Hikmah-hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan Allah secara fitrah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya dengan nikahlah maka keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumahtangga. Manusia juga makhluk sosial sehingga dengan mahligai rumahtangga kehidupan bermasyarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai. Dalam hal ini menarik ungkapan Sayyid Sabiq dalam Fiqhussunnah mengenai hikmah nikah yakni:

⁴³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.56.

- a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁴⁴
- b. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan nasabnya.
- c. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggung jawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.
- d. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan,

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Terj. Moh. Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif, Juz. 6, 1990), hlm. 18-21.

masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.⁴⁵

Dengan berbagai hikmah di atas, jelaslah, nikah disyariatkan oleh Allah membawa banyak faidah yang tiada terhingga. Karena hanya dengan menikahlah manusia dapat terhindar dari kerusakan nafsu kebinatangan dan dapat membangun budaya dan peradaban yang maju penuh dengan cinta dan kasih sayang.

B. Penceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perkataan talaq dalam bahasa Arab berasal dari perkataan ‘ṭalaqa’ “يطلق” ,yaṭlaqu” (يطلق) “ṭalāqan” (طلاق) yang bererti lepas dan bebas. Biasanya dikatakan, “aku lepaskan unta dari ikatan” (طلقت الابل عن العقل) dan dikatakan juga akan dibebaskan tawanan (طلقت الأسير).⁴⁶

Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan talaq diambil dari perkataan “*al-Itlāq*” (الاطلاق) yang berarti “*al-Irsāl*” (الارسال) dan “*attarku*” (الترك) yang bererti melepaskan atau meninggalkan.⁴⁷

Al-Jaziri di dalam kitabnya al-Fiqh “*ala-al-Maḍāhib al-Arba’ah*” mendefinisikan talaq dari segi bahasa ialah meninggalkan ikatan sama ada dalam perkara yang dapat disaksikan dengan pancaindera seperti

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 126.

⁴⁶ Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab*, *Matba’ah Al-Misriyah*, jil.12 (Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966), hlm. 96-97.

⁴⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2 (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392), hlm. 241.

merungkaikan ikatan tali kuda atau membebaskan tawanan atau dalam perkara abstrak, contohnya merungkaikan ikatan perkawinan yaitu ikatan yang terjalin di antara suami isteri.⁴⁸ Kesimpulannya talaq dari segi bahasa bermaksud melepaskan ikatan, meninggalkan sesuatu dan berpisah ataupun bercerai.

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut Talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁴⁹ Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi’ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan siapapun.⁵⁰ Perkataan talak digunakan sejak zaman jahiliah lagi. Ia digunakan untuk memisahkan bagi maksud tersebut apabila denganya Islam. Para fugaha’ telah menjelaskan berbagai definisi berkenaan talak.

⁴⁸ Abdul Rahman Al-Jiziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madhahib Al-Arba’ah*, jil. 4 (Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969), hlm. 278.

⁴⁹ H.Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap)*, Terj. li sufyana M.bakri, farika, Cet.27 (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm. 132.

⁵⁰ Muhammad Al- Syabini Al-Khatib, *Muhtaj ila Ma’rifat Alfaz Al-Minhaj*, jil.3 (Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba’ah Mustafa Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377), hlm. 279.

Iman Syafi'i mendefinisikan talak sebagai :

حل عقدالنكاح بلفظ الطلاق ونحوه⁵¹

Merungkaikan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talaq atau yang seumpama dengannya.

2. Syarat-syarat dan Rukun Perceraian

a. Syarat Perceraian

- 1) Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Telah Baligh, tidak dibenarkan jika yang menthalaq adalah anak-anak.
- 3) Berakal sehat yaitu tidak gila.
- 4) Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan.
- 5) Orang yang menjatuhkan thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq.
- 6) Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan thalaq dengan dipaksa.

b. Rukun Perceraian

- 1) Suami, jika selain suami tidak boleh menthalaq.
- 2) Isteri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan dithalaq.
- 3) Lafadz yang ditujukan untuk menthalaq, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat.⁵²

⁵¹ Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj*, jil. 3, Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H, hlm. 279.

3. Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan.⁵³ Seperti dalam permasalahan nusyuz.

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

⁵² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 356-358.

⁵³ H.Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap)*, li sufyana M.bakri, farika, Cet.27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 132.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
 تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. Al-Baqarah 2: 232)⁵⁴

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratannya akan lebih banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵⁵

4. Macam-macam Perceraian

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.37.

⁵⁵ Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail al-fathani, *Kifāyatul muhtadi* (Maktabah wal matba'ah, 1351), hlm. 272-273.

a. Dari segi waktu dijatuhkan:

- 1) Talak *sunni* : talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah yaitu (i) istri yang ditalak dan pernah digauli, (ii) talak dalam keadaan suci dari haid,(iii) suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.
- 2) Talak *bid'i*: yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah yaitu (i) talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid,(ii) talak yang dijatuhkan dalam keadaan suci tapi pernah digauli ketika keadaan suci tersebut.
- 3) Talak *la sunni wa la bid'i*: talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula talak bid'i, yaitu (i) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah gauli, (ii) talak terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, (iii) talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang hamil.⁵⁶

b. Dari segi kata-kata yang digunakan :

- 1) Talak Sharih, ialah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) Talak Kinayah, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.

c. Dari segi kemungkinan rujuk

- 1) Talak *raj'i*

⁵⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih*, hlm. 361.

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Al-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

2) Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian:

- a) Talak *ba'in sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya itu.

b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddah.⁵⁷

5. Akibat-akibat Perceraian

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad berpendapat pengadilan boleh menceraikan suami-isteri apabila isteri menuntutnya karena tidak diberi nafkah dan suami tidak dimiliki simpanan harta, Fuqaha' Hanafiyah berpendapat bahwa pengadilan tidak boleh menceraikan suami-isteri dengan alasan isteri tidak beri nafkah, karena factor kemiskinan atau tidak mampu. hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut :

a. Terhadap suami – istri

Ketika terjadi perpecahan antara suami-istri, permusuhan kian memuncak, dikhawatirkan terjadi perceraian dan menuntuhkan kehidupan pernikahan maka hakim hendaknya mengirim dua hakam (pertengah pihak suami dan pihak istri) untuk memeriksa permasalahan mereka berdua dan melakukan apa saja demi kebaikan antara meneruskan atau mengakhiri kehidupan rumah tangga.⁵⁸

⁵⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih*, hlm. 362-363.

⁵⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih*, hlm. 364.

b. Terhadap anak

Apabila diantara kerabat anak terdapat orang yang memiliki kelayakan untuk mengasuh secara sukarela, sedangkan ibunya enggan mengasuh anaknya tanpa upah. Maka dalam hal ini, jika si ayah kaya, dia di paksa untuk membayar upah ibu . adapun jika si ayah miskin, si kecil diserahkan kepada kerabat yang mau mengasuhnya secara sukarela karena si ayah tidak mampu membayar upah, sementara itu diantara kerabat ada yang memiliki kelayakan untuk mengasuh dan mau mengasuh secara sukarela.

- 1) Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, para hakim memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang perlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentu sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁹

c. Terhadap nafkah istri

⁵⁹ Selamet Abidin dan aminuddin, *Fiqih Munakahaat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 37.

Para ulama fikih bersepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'I berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun, mereka berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak. Abu Hanifah berpendapat, dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sama seperti perempuan yang ditalak raj'I. Sebab dia diharuskan menuntaskan masa iddah di rumah suami.

Imam Syafi'i dan Malik berpendapat, apapun kondisinya, dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali dia sedang hamil.⁶⁰

6. Hikmah Perceraian

Allah yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

- a. Kemandulan kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Juga berfaedah bagi istri jika suami

⁶⁰ Syekh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah, Kitab Fiqih Sunnah*, Terj., terj. Achmad Zeani Dachlan, Cetak, 1 (Depak, 2017), hlm. 35.

mandul. Sebab di antara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.⁶¹

Kita melihat, banyak di antara orang yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal kamu tahu bahwa di antara kesempurnaan kebahagiaan dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi istri suami.

- b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang sudah dan pernikahan yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Kita mendengar dan menyaksikan seseorang dari orang-orang yang tidak mungkin talak disebabkan oleh larangan agama atau bukan. Kita menyaksikan pula orang yang meninggal negerinya padahal dia mulia di sana. Kita menyaksikan orang atau aliran lain karena lari dari kehidupan perkawinan yang sangat sulit. Banyak pula

⁶¹ Syekh Sulaiman bin Ahmad bin yahya Al-faifi, *Ringkasan fiqih*, hlm.36.

terjadi perselisihan antara suami istri hingga berkobar-kobarnya api pertengkaran dan percekocokan antara keduanya hingga menyebar ke sanak kerabat. Maka saat itu rusaklah aturan keluarga dan semua berada dalam kejahatan.⁶²

Ketika terjadi pertentangan dan pertengkaran antara suami istri, maka akan menimbulkan bahaya besar bagi anak-anak. Mereka akan berada dalam kegoncangan, sebab kalau condong kepada ibu mereka takut untuk condong kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit cinta dan benci sekaligus sehingga rusaklah akhlak dan adab mereka. Inilah asal mula penyakit dan penyebab kecelakaan.

Bangsa-bangsa maju dengan sinar ilmu pengetahuan serta pemeluk agama lain telah mengakui adanya hikmah yang nyata ini, lantas menetapkan adanya kebijaksanaan talak di dalam pengadilan. Negara maju yang pertama mengakui adalah Amerika Serikat. Betapa agung agama Islam dan betapa Maha Bijaksananya Tuhan.⁶³

Dari uraian diatas pada umumnya kaum muslim di Selatan Thailand termasuknya Wilayah Yala tentang hukum perkawinan dan perceraian mengikuti hukum Islam bermazhab syafi'I dan kitab - kitab yang di ambil untuk putusan dari Para qahdhi syar'I (hakim) yaitu kitab yang bermazhab syafi'I ajiran aswaja pengarang ulama

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 217-220.

⁶³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 221.

nusantara dengan berbahasa jawi atau arab. Karena yang membangun Majelis Agama Islam di Selatan Thailand termasuk Yala bermazhab syafi'i dan masyarakat di Wilayah Yala rata-rata penduduk bermazhab syafi'i .



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.⁶⁴ Penelitian harus terjun sendiri kelapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi setematis atau observasi berkerangka ialah obvervasi yang sudah ditentu terlebih dahulu kerangkanya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendepskripsikan secara faktual dan aktual secara sestematis mengenai peranan Tok imam dan Tok qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

B. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi jenisnya, Penelitian ini yang digunakan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena apa yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat dan di Majelis Agama Islam Wilayah Yala. Yang dimaksud kualitatif yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh infomasi mengenai partisipasi masyarakat-masyarakat secara mendalam dan konprehensis.⁶⁵

⁶⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

⁶⁵ Lexy. J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand. Tempat penelitian ini dipilih karena berawal dari studi pendahuluan, peneliti menemukan permasalahan mengenai peristiwa proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala. maka di situlah kami ingin meneliti bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Sebagai Objek penelitian menemukan permasalahan mengenai peristiwa proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, maka di situlah peneliti ingin meneliti bagaimana proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala. Subjek adalah Tok Imam Masjid dan Tok Qadhi yang menjadi subjek dalam penelitian ini, dimana Tok imam masjid akan menjadi responden dalam menyampaikan tentang perceraian dalam wawancara yang akan peneliti lakukan.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁶⁶ Sumber Primer yang digunakan dalam

⁶⁶ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hlm. 96.

penelitian ini diantaranya adalah : observasi dan wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah para responden yang mengetahui tentang cara-cara Penyelesain Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala. Di antaranya itu:

- a. Bapak H. Ismail Hari
- b. Bapak Wandaud
- c. Bapak H. Abdulhalim
- d. Rohimah .
- e. Bapak Ismail .

Sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas-petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala dan Tok Imam di Desa sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumberdata sekunder dalam penelitian ini adalah buku Syaikh Hasan Ayyub *Fikih Keluarga, Fikih Munakat kajian fikih nikah lengkap* Tihami Sohari Sahari, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Drs. H. Ibnu Mas'ud, Drs. H. Zainal Abidin, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i', Hambali*, Muhamad Jawad Mughni, *Kitab kifayatul muhtadi* pengarang ulama nusantara di Selatan Thailand, dan buku *kodmai sam peng (undang-undang hukum perdata di Thailand)*

Chacinat and leeds. Dan Dokumen dari Majelis Agama Islam Wilayah Yala⁶⁷

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Di lakukan mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang dituju,yaitu di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand, untuk memperoleh fakta nyata tentang proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala dengan mengamati secara langsung di lokasi pelaksanaan proses perceraian dan melakukan pencatatan. Observasi dilakukan pada bulan 29 Mei- 20 Juni 2019 .

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara langsung.⁶⁸ Dalam hal ini penulis melakukan *interview* dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para petugas di Majlis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand dan pihak yang sedang atau telah melakukan perceraian dan juga pendapat para tokoh agama di daerah wilayah Yala. Hal ini dilakukan

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R& D* (Bandung:Alfabeta,2010), hlm. 225.

⁶⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm 192.

untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tata cara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sedangkan, dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti buku-buku tentang teori dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam hal ini peneliti dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Majelis Agama Islam Wilayah Yala tahun 2018-2019 , serta foto-foto arsip perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing variable. Maksudnya adalah di dalam skripsi ini, peneliti akan menganalisis Peranan Tok imam dan Tok qadhi dalam Meyelesaikan Perkara Perceraian di Majlis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand.⁶⁹

⁶⁹ Maman Rachaman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang Press 1999), hlm. 96.

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis ini, ada beberapa komponen dalam analisis data, diantaranya:

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Karena data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rician perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya data mencarinya bila diperlukan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subyek penelitian di Wilayah Yala Selatan Thailand yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih nama yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi asal hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada tema peranan tok imam dan tok qadhi dalam

menyelesaikan perkara perceraian studi analisis di majelis agama islam Wilayah Yala Selatan Thailand.⁷⁰ Halis wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proses Perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- b. Hukum Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- c. Dasar Hukum Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
- d. Peranan Tok Qadhi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala
- e. Masalah – masalah yang menjadi Perceraian.
- f. Peranan Tok Imam dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian.

2. Data *Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langsung selanjutnya adalah *mendisplaykan* data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Langkah kedua dalam analisis data ini, penyusun mendeskripsikan tentang Peranan Tok imam dan Tok qadhi dalam

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246.

Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand) yang dimulai dari mendeskripsikan tentang Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, apa dasar hukum perceraian yang diguna di Majelis Agama Islam wilayah yala, dan bagaimana cara Tok imam dan Tok qadhi dalam memutuskan perkara perceraian.⁷¹

3. *Conclusion drawing/verification*

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang ada sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷²

Setelah data direduksi dan *display*-kan maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjadi rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Yakni:

- a. Bagaimana Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala?
- b. Bagaimana Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Analisis di Majelis Agama Islam Wilayah Yala)?

⁷¹ Sugiyono, *Metode*, hlm. 344.

⁷² Sugiyono, *Metode*, hlm. 345.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH YALA SELATAN THAILAND

A. Gambaran Umum Dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala

1. Geografi

Wilayah Yala merupakan satu wilayah yang terletak di bahagian selatan negara Thailand yang mempunyai sejarah tersendiri jauh dengan kota Bangkok, 1,055 km (jalan kereta api), 1084 km. (jalan kereta dan dengan jalan raya luas kawasan 4,521 square kilometer. Wilayah Yala ini terletak di semanjung Malaysia. Sebelah utara : perbatasan dengan Daerah Sabayoiy wilayah senggora dan Daerah Khopho Wilayah Patani. Sebelah selatan : perbatasan dengan Negeri Perak Malaysia. Sebelah timur : perbatasan dengan Daerah Bacok, Resak wilayah Naratiwat dan negeri Kelantan Malaysia. Sebelah barat : perbatasan dengan Wilayah Senggora dan Negeri kedah Malaysia. Mayoritas masyarakat melayu tempatan memanggil wilayah mereka, “Jalor” diambil dari bahasa bali Sanskrit “chalak” maksudnya jaring untuk memancing ikan, dibuat daripada tali maka di letakan nama wilayah. Mengikut sejarah terhadap pada asalnya Bandar yala terletak di sebuah bukit Yalo kira-kira 12 km jarak, kemudian Bandar yala diangkat taraf menjadi Bandar besar di antara kawasan tujuh wilayah, sampai sekarang ini dipanggil dan dinamakan Yala.⁷³ Wilayah Yala memenangi anugerah Bandar bersih tiga tahu berturut-turut sejak tahun 1985-1987 M. dan telah terpilih sebagai

⁷³ Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2018-2019.

kawasan yang bersih di antara 5 wilayah negara Thailand. Yala merupakan salah satu daripada empat Wilayah Mempunyai majoritas penduduk yang beragama Islam populasi Penduduk Wilayah Yala sebanyak lebih kurang 497,128 orang .Pemeluk Agama Islam 79.60% menurut peraturan pentadbiran hal ehwal agama Islam tahun 2540/1998 M.⁷⁴



Gambar 4.1 Wilayah Yala

Tabel 4.1
Jumlah dan peratusan Penduduk di Wilayah Yala dibahagikan ialah:-

Agama	Lelaki	Perempuan	Total	Peratusan
Budha	49,675	50,397	100,072	20.13
Islam	196,430	199,284	395,714	79.60
Kristen	666	676	1,342	0.27
Total	246,771	250,357	497,128	100

Jumlah tempat beribadah masing-masing sebagai berikut:

- a. Jumlah Masjid 490 Buah
- b. Jumlah kuil Budha 45 Buah
- c. Jumlah Gereja Chirst 6 Buah

⁷⁴ Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2018-2019.

d. Jumlah Gurdwara sikh 1 Buah

Kawasan pertadbiran

Wilayah Yala terbahagi kepada 8 Daerah (kabupaten) pentadbiran dan dibagi lagi kepada 53 Mukim (tambon) 347 buah Kampung.⁷⁵



Gambar 4.2 Peta Yala

อำเภอ เมืองยะลา – Kabupaten Muang Yala

อำเภอ ยะหา – Kabupaten Yaha

อำเภอ รามัน – Kabupaten Ra Man

อำเภอ กรงปินัง – Kabupaten Krung Pinang

อำเภอ กาบัง – Kabupaten Ka Bang

อำเภอ บันนังสตา – Kabupaten Ban Nan Seta

อำเภอ ธารโต – Kabupaten Than To

อำเภอ เบตง – Kabupaten Betong



⁷⁵ Dokumen Majelis Agama Islam Tahun 2018-2019.

Gambar 4.3 Simbol Wilayah Yala

Wilayah Yala memaparkan seorang pelombong bijih timah dengan alat-alat pertukangannya seperti pengumpil, cangkul dan bakul. Yala pada asalnya merupakan sebuah bandar yang giat dalam perlombongan bijih timah dan tungsten.

2. Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Yala

Majelis Agama Islam merupakan sebuah badan sewasta yang telah didirikan oleh sekumpulan Alim ulama Pattani yang tujuan utamanya adalah berkhidmat kepada umat Islam di Pattani Selatan Thailand serta mengurus hal ehwal Agama Islam menurut syari'at Islam. Majelis agama Islam dalam menghadapi segala tantangan pengaruh modernitas menjadikan fungsi, tanggungjawab dan peranannya semakin luas dan berat. Salah satunya berusaha membimbing dan membina masyarakat Islam Pattani Selatan Thailand yang dituangkan kedalam suatu bentuk program pengembangan masyarakat Islam. Agar masyarakat Islam dapat menjalankan kewajiban dan tuntutan agama Islam secara leluasa di samping membela masyarakat Islam minoritas yang tertindas oleh kaum mayoritas terutama dalam masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Karena Majelis Agama Islam merupakan jantung masyarakat Islam Pattani Selatan Thailand yang harus berjuang demi kejayaan dan kesuksesan umat yang sudah lama tertindas.⁷⁶

⁷⁶ Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2018-2019.



Gambar 4.4 Simbol Majelis Agama Islam Wilayah Yala

Majelis Agama Islam Wilayah Yala terletak No. 76/1 M. Mukim Thasab Daerah Munag Wilayah Yala 95000 Tel. 073- Fax. 073-362491. Majelis Agama Islam wilayah Yala diasaskan pada tahun 1365 H. Bersamaan tahun 1945 M. sampai sekarang lebih kurang 70 tahun dengan mendapat persetujuan dan kebenaran dari pada kerajaan serta di akui dan sebagai satu badan Islam yang berfungsi menyusun dan mengurus urusan umat Islam serta menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan umat Islam.

Tujuan didirikan Majelis Agama Islam Wilayah Yala, memandang kepada Penduduk Wilayah Yala Mayoritas Agama Islam tidak ada badan yang dapat mengurus dan mengatur urusan-urusan Agama Islam. Maka timbul Inisiatif dari pada ulama dan Tokoh masyarakat dalam Wilayah Yala untuk mendirikan suatu Badan/Institusi Islam supaya dapat mengatur dan mengurus serta menyusun aktiviti-aktiviti Masjid-masjid, taman didikan kanak-kanak (Tadika/TK), supaya dapat Berjaya dengan teratur dan lancar.⁷⁷

Disamping itu juga Majelis Agama Islam Wilayah Yala selalu selalu mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang

⁷⁷ Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala Tahun 2018-2019.

berlaku, supaya umat Islam dapat hidup dengan baik di dalam pergaulan sehari-sehari juga selalu berusaha meningkat taraf hidup umat Islam dalam setiap bidang yaitu bidang rumah tetangga, pendidikan, ekonomi, agama dan sebagainya.⁷⁸

3. Visi-Visi yang dipertua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala

- a. Pentadbiran yang perkualiti : tetap, cepat, bersistem, bersamaan, tenaga kerja yang tersusun, perjalanan menyeluruh.
- b. Perkhidmatan yang terbaik: mesra, aktif, kesungguhan, penuh ikhlas.
- c. Pembangunan gemilang : kawasan, dalaman, ekonomi, ilmu pengetahuan.
- d. Penyelenggara utama kearah pembangunan mudal ihsan : keimanan, kephahaman islam, kebahagiaan keluarga, kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.2
Jumlah Masjid dan Tadika dalam Wilayah Yala

No	Daerah	Masjid	Tadika
1	Muang Yala	119	119
2	Raman	135	135
3	Yaha	69	69
4	Bannangseta	71	71
5	Kabang	24	24
6	Krongpinang	38	38
7	Thanto	21	21
8	Betong	33	33
9	Total	510	510

⁷⁸ Dokumen Majelis Agama Islam tahun 2018- 2019

4. Struktur organisasi dan Peranan jabatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand

Majelis Agama Islam Wilayah Yala merupakan institusi Islam yang mengatur hal ihwal Agama Islam, menurut pasal 26 undang-undang Pentadbiran hal agama Islam tahun 2540 (Tahun Buda) /1997 M. Ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah, merupakan tugas dan peranan seperti berikut :

a. Peranan Majelis Agama Islam Wilayah Yala

- 1) Menjadi penasihat dan memberi pandangan berkenaan dengan Agama Islam kepada Gebenor Wilayah.
- 2) Menjaga dan mengawal ahli jawatan kuasa Masjid.
- 3) Mendamai dan memberi keputusan terhadap rayuan makmum masjid yang tidak mendapat keadilan dari pada ahli jawatan kuasa Masjid.
- 4) Menjaga dan mengawal pemilihan ahli jawatan kuasa Masjid agar berjalan dengan teratur dan lancar.
- 5) Membuat pertimbangan dan memecat ahli jawatan kuasa masjid.
- 6) Memeriksa dan membuat pertimbangan ahli jawatan kuasa masjid supaya berhenti daripada jawatan menurut pasal (4)2540.
- 7) Memberi arahan kepada ahli jawatan kuasa masjid agar berhenti dari jawatan sewaktu dalam pemeriksaan kes.
- 8) Membuat pertimbangan sendiri, memindah dan membubarkan masjid.

- 9) Melantik jawatan kuasa masjid sementara sewaktu khatib dan bilal telah terhenti dari jawatan.
 - 10) Mengeluarkan surat keterangan nikah, cerai dan surat takliq menurut Islam.
 - 11) Mendamaikan keluarga dan pusaka apabila mendapat pengaduan.
 - 12) Membuat daftar harta benda, dokumen-dokumen dan daftar uang keluar serta memberi lapor kepada yang berkenaan setiap tahun.
 - 13) Memberi pengumuman aktiviti Islam dalam Wilayah.⁷⁹
- b. Struktur organisasi (Jawatan kuasa) Majelis Agama Islam Wilayah Yala Pembahagian kerja ahli jawatan Majelis Agama Islam Wilayah Yala
- 1) Ketua ahli jawatan Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
 - 2) Wakil ketua ahli jawatan Majelis Agama Islam Wilayah Yala.
 - 3) Sekretaris.
 - 4) Qadi Syar'i. (hakim)
 - 5) Bahagian Ulama dan Fatwa.
 - 6) Bahagian personalis.
 - 7) Keuangan dan audit (Bendahara)
 - 8) Amrul makruf (imam masjid)
 - 9) Pengurusan Halal.
 - 10) Urusan luar negeri (internasional).
 - 11) keluargaan islam.
 - 12) Pembangunan dan kawasan.

⁷⁹ Dokumen Majelis Agama Islam Tahun 2018-2019.

- 13) Pengembangan budaya dan aktivitas.
- 14) Pembinaan imam dan masyarakat.
- 15) Pendidikan dan teknologi informasi.
- 16) Kebajikan dan perkhidmatan.
- 17) Peralatan (markas).
- 18) Dakwah.
- 19) Pengurusan masjid.
- 20) Haji dan umrah.
- 21) Penerangan.
- 22) Takmir masjid.
- 23) Pusaka (warisan).
- 24) Baitulmal.

5. Mantan yang dipertuakan (Senior) di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-Thailand

- a. Haji Hasan Awaetantu 1945-1947H.
- b. Haji Mustopa Awang 1947- 1959 H.
- c. Haji Ahmad Wae 1959-1975 H.
- d. Haji Sama-ea BenHawan 1975-1997 H.
- e. Haji Muhamad Hayeesa-i 1997-1999 H
- f. Haji Sama-ae Hari 1999-2002 H.
- g. Haji Abdul Rahman Jehsae 2002-2011 H.
- h. Haji Sama-ae Hari 2011- Sampai sekarang⁸⁰

⁸⁰ Dokumen Majelis Agama Islam Tahun 208-2019.

B. Hasil Penemuan Penelitian

1. Proses Perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala

Berkenaan surat keterangan cerai di Majelis Agama Islam Wilayah Yala

- a. Cara tulis dalam surat keterangan cara itu samalah dengan cara tulis dalam surat keterangan kahwin, dan hendaklah tulis semuanya di tempat-tempat kosong itu mengikut kehendaknya.
- b. Hendaklah suami berlafaz cerai dihadapan pendaftar dan saksi dan membaca *Taklik* mengikut lafaz *Taklik* dalam surat keterangan itu.
- c. Jangan lupa tanda tangan nama laki-laki, tanda tangan nama pendaftaran dan saksi.
- d. Kalau laki-laki itu sudah buat tulislah seperti mana tersebut diatas yakni penuhkan di tempat-tempat kosong itu mengikut kehendaknya, tetapi masa berlafaz, hendaklah ubahkan sedikit yaitu pada perkataan “aku cerailah istriku” diubahakan menjadi iqrar, mengaku cerai”.

Contoh: “Aku mengaku aku telah cerai istri aku Binti dengan satu talaq”

- e. Tulislah *tarekh* yang ia mengaku cerai itu pada tempat-tempat kosong dalam ruangan apa-apa hal itu, supaya mudah dikira idah.

Contoh: “kenyataan: apa-apa hal: “suami Bin mengaku ia telah cerai istrinya Binti pada tempat bulan tahun B. (Buda) atau pada bulan tahun H. (Hijriyah).⁸¹

Tabel 4.3
Jumlah Perceraian di Majelis Agama Islam

⁸¹ Wawancara dengan Rohimah sebagai petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala , pada 24 juni 2019 ,jam 10.00.

Wilayah Yala Tahun 2560/2016 M.

Hal	Bulan											
	Jan	Fab	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Cerai (G)	15	22	17	29	38	30	19	37	19	33	29	20
Cerai Talak	5	7	6	11	12	0	5	7	2	8	8	3
Jumlah Perbulanan	20	29	23	40	40	30	24	44	21	41	37	23

2. Hukum Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala

Hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala yaitu sama dengan hukum Islam berazhab syafi'i karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majlis yang melatihkannya

Kitab-kitab yang diambil untuk putusan dari para qadhi syar'i - (hakim) Yaitu kitab yang bermazhab syafi'i ajiran aswaja. pengarang ulama nusantara dengan berbahasa jawi atau arab karena yang membangun lembaga majelis agama islam di tiga wilayah tersebut juga termasuk Yala adalah ulama bermazhab syafi'i dan juga masyarakat Wilayah Yala rata-rata penduduk bermazhab syafi'i aswaja.⁸²

Adapun Conton kitab dasar hukum yang guna oleh Majelis adalah:

- a. Sheikh Daud al-Fathani adalah ulama Nusantara yang pertama dalam penulisan fiqh Mazhab Syafie di nusantara yang lengkap seluruh judul

⁸² Wawancara dengan Bapak H. Bapak Haji Ismail Hari sebagai Ketua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.pada 25 Juni 2019, Jam 13.00.

kitab *Rubu'*, bab dan fasal dengan kitabnya berjudul *Hidayatul Muta'allim wa 'Umdatul Mu'allim* yang ditulis tahun 1244H/1828M.

- b. Karya Sheikh Daud al-Fathani berjudul *Furu'ul Masail wa Usulul Wasail* yang dimulai penulisan tahun 1254 H/1838 M, diselesaikan tahun 1257 H/1841 M. Ini adalah kitab besar yang membicarakan furuk-furuk fiqhiyah (cabang-cabang tersembunyi dalam ilmu fiqh) yang dijadikan rujukan oleh para mufti dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara sebagai pengganti kitab *Mir'atuth Thullab* karya Sheikh Abdur Rauf al-Fansuri yang tidak banyak diterbitkan.
- c. Kitab Melayu/Jawi yang pertama ditulis dalam bentuk syarah juga dimulai dengan karya Sheikh Daud al-Fathani berjudul *Sullamul Muhtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi* (1252 H/1836 M). Disyarah pula oleh cicit saudara beliau bernama Sheikh Muhammad Nur al-Fathani, iaitu seorang ulama dan Kadi Mekah pada zamannya. Syarahnya diberi judul *Kifāyatul Muhtadi fi Syarḥi Sulāmil Muhtadi*, dimulai penulisan di Mekah dan diselesaikan di Madinah, hari Jumaat, 9 Rabiulakhir 1351 H/12 Ogos 1932 M.
- d. Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani menyusun kitab *Kasyful Lisam 'an as-Ilalil Anām* yang diselesaikan tahun 1307 H/1889 M, yang juga hampir serupa dengan kitab *Furū'ul Masā'il* karya Syekh Daud Abdullah al-Fathani. Kandungannya juga membicarakan furuk-furuk Fiqhiyyah. Karya Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani tentang fiqh yang lain, adalah *Irsyādul 'Ibād ila Sabilir*

Rasyād, tanpa dinyatakan tahun selesai. Ia membicarakan bab jenazah dan cara-cara mengerjakan fidyah yang berasal dari Mazhab Hanafi, boleh dikerjakan dalam Mazhab Syafie Manfaat Bagi 'Awam' Muslimin, tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Beliau membicarakan tentang makruh rokok menurut yang disepakati jumbuh ulama asy-Syafieyah, merupakan ulasan karangan Saiyid Ahmad bin Muhammad bin Husein al-'Aiderus Terengganu yang mengharamkan rokok.

- e. Sheikh Ahmad al-Fathani sekurang-kurangnya menyelesaikan tiga judul kitab fiqh dalam bahasa Melayu yang pernah diterbitkan dan sebuah dalam bahasa Arab yang tidak sempat diterbitkan. Kitab-kitab tersebut ialah *al-Bahjatul Mubtadin wa Farḥatul Mujtadin* (1310 H/1893 H), *'Unwanul Falah wa 'Unfuwānul Ṣalah* (1319 H/1902 M) dan *al-Fatawal Faṭāniyah*. Mengenai *al-Fatawal Faṭāniyah* telah penulis transliterasi dari tulisan Melayu/Jawi ke Latin/Rumi dan telah diterbitkan tiga jilid. Selain kitab-kitab fiqh susunan beliau sendiri, Sheikh Ahmad al-Fathani turut terlibat dalam fiqh nusantara, sebagai pentashih pertama dan penyebar kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama nusantara yang terdahulu daripada beliau. Kitab-kitab fiqh yang ditashih oleh beliau adalah:

- 1) *As-Sirāṭul Mustaqīm*
- 2) *Sabilul Muhtadin*
- 3) *Furū'ul Masā'il*

- 4) *Mir'atuth̄Tullāb*
- 5) *Sullamul Muḩtadi*
- 6) *Faḩul Mannān*
- 7) *Al-Jawahirus Saniyah*
- 8) *Maḩla'ul Badrain*
- 9) *Kasyful Litsam*

Sebuah kitab fiqh bahasa Arab yang terkenal di kalangan Mazhab syafie, yang diajarkan banyak tempat di seluruh dunia Islam berjudul *I'ānatuth Thalibin* oleh Saiyid Abu Bakri Syatha juga ditashih oleh Sheikh Ahmad al-Fathani. Menurut riwayat, bahawa 35 orang ulama Mazhab Syafie di Makkah, termasuk Saiyid Abu Bakri Syatha (1266 H/1849 M-1310 M/1892 M) dan Saiyid Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki (1233 H/1817 M-1335 H/1918 M), memberi kepercayaan kepada Sheikh Ahmad al-Fathani untuk mentashih, menyemak dan membetulkan kandungan dan bahasa kitab tersebut jika terdapat kekeliruan. Pada cetakan-cetakan awal *I'ānatuth Thalibin* turut dilampirkan syair Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab. Syair beliau mendapat kepujian pertama ketika diadakan pertandingan khusus untuk menilai kitab itu dan lain-lain kitab fiqh islam mazhab syafei Ahlul Sunnah wa Jamaah.⁸³

3. Masalah-masalah yang menjadi perceraian yaitu:

- a. Persiapan untuk berumah tangga belum sempurna.

⁸³ Wawancara dengan Bapak H. Bapak Haji Ismail Hari sebagai Ketua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.pada 25 Juni 2019, Jam 13.00.

- b. Pergaulan tidak mengikut pengajaran Islam.
- c. Tidak terima nasehat dari ahli Ilmiah.
- d. Mudah terima hasutan orang.
- e. Mengikut hawa nafsu yang berlawanan dengan Islam.
- f. Tidak asing tempat kediaman dari kedua pihak (pihak keluarga suami atau keluarga istrinya).
- g. Tidak ada kesabaran dalam rumah tangga.

4. Peranan Tok Qadhi dalam Meyelesaikan Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala

Adapun Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala yaitu;

- a. Penerimaan dawaan yaitu, daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala, mengisi fomulir keterangan tertalak istri karena taklik (cerai gugat), fomulir cerai taklik (cerai gugat) hendaklah serah kepada mediasi untuk mengeluarkan surat tertalak istri karena taklik (gugat), mengeluarkan surat cerai, ceraia taklik (cerai talak), pesaka, hibah dan nazar.
- b. Persiapan bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto, surat akuan Amil (Tok Imam) tempat, surat keterangan nikah yang asli, pasangan suami istri handaklah datang sendiri.
- c. Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerrai gugat yaitu, KTP (kartu tanda penduduk) asli serta foto, Amil (Imam) tempatan datang

atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku (badan mesti keluar dokumen yang jelas secara mudah untuk Amil (Imam) mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pasangan tersebut.

- d. Peraturan mengeluarkan surat cerai gugat yaitu, fomulir mengaduan cerai gugat, penyebab mengaduan dan tanda tangan penerima.


Proses perceraian di Majelis Agama Islam dan Pengadilan Negeri Thailand yaitu tidak sama karena di Pengadilan Negeri Thailand tercatat tidak keluar lafaz yaitu daftar cerai dalam registry. Jika Proses di Majelis Agama Islam Wilayah Yala harus mengiqrakkan atau mengeluarkan lafaz dan tercatat.

Proses perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala sudah diakui oleh pemerintah Thailand karena sudah ada hukum yang tertentu khusus untuk umat Muslim yang berada ditiga Wilayah selatan Thailand. Masyarakat juga sudah menerima proses perceraian di Majlis Agama Islam Wilayah Yala karena proses perceraian di Majlis sudah sesuai dalam hukum Islam dan juga sudah diakui oleh pemerintah Thailand.

Surat perceraian yang dikeluarkan oleh Majelis yaitu sudah keluar bagi umat yang beragama Islam, kalau sudah jadi cerai nanti Majelis Agama Islam akan bikin surat perceraian bagi yang mau cerai yang

beragama Islam, kalau yang non muslim surat perceraian dan prosesnya akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri.⁸⁴

Tabel 4.4
Adapun Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam
Wilayah Yala sebagai berikut:



⁸⁴ Wawancara dengan Bapak H. Bapak Haji Ismail Hari sebagai Ketua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.pada 25 Juni 2019, Jam 13.00.

5. Dasar Hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala

Hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala yaitu sama dengan hukum Islam karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majelis yang melatihkannya.

Setelah melakukan perceraian dan selanjutnya dengan hadhanah, Hadhanah (mengasuh anak) ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatan. Inilah yang dimaksud dengan perwalian.

Urutan orang yang berhak mengasuh anak, mengingat bahwa wanita lebih memahami dan lebih mampu mendidik, disamping lebih sabar, lebih lembut, lebih leluasa dan lebih sering berada bersama anak, maka ia lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dibandingkan laki-laki. Hal ini berlangsung hanya pada usia-usia tertentu, namun pada fase-fase berikutnya laki-laki yang lebih mampu mendidik dan mengasuh anak dibandingkan wanita.

Ibu adalah wanita yang paling berhak mengasuh anak, jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dari pada laki-laki, urutan orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu kandung, asuh dimulai dari: Ibu kandung, nenek dai pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan kerabat

yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.⁸⁵

6. Peranan Tok Imam dalam Menyelesaikan perkara perceraian

- a. Tok iman sebagai perwakilan dari Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand yang di latih untuk menyelesaikan masalah tingkat pertama berkaitan hal keluarga, desa lokalsi masing-masing
- b. Suami (cerai talak) atau isteri (gugat cerai) mengadu peristiwa alasan mereka ,yang ingin bercerai kepada tok iman (mediasi) di kampung halaman mereka sendiri.
- c. Tok iman mendamaikan mereka sebagai seorang mediasi, jika tidak berhasil berbagai cara untuk mereka damai , sebagai tanggung jawab tok iman atas urusan mereka (suami/isteri) ada sebagai berikut :
 - 1) Persiapan bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto,surat keterangan nikah yang asli, pasangan suami istri handaklah datang sendiri.
 - 2) Persiapan bagi seorang isteri untuk mengadu cerrai gugat yaitu, KTP (kartu tanda penduduk) asli serta foto, surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku (majelis mesti keluar dokumen yang jelas secara mudah untuk Amil (Imam) mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pasangan tersebut.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak H. Bapak Haji Ismail Hari sebagai Ketua di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.pada 25 Juni 2019, Jam 13.00.

- 3) Cara tulis dalam surat keterangan cara itu sama dengan cara tulis dalam surat keterangan kawin, dan hendaklah tulis semuanya di tempat-tempat kosong itu mengikut kehendaknya.
- 4) Hendaklah suami berlafaz cerai dihadapan pendaftar dan saksi dan membaca Taklik mengikut lafaz Taklik dalam surat keterangan itu.
- 5) Jangan lupa tanda tangan nama laki-laki, tanda tangan nama pendaftaran dan saksi.
- 6) Kalau laki-laki itu sudah buat tulislah seperti mana tersebut diatas yakni penuhkan di tempat-tempat kosong itu mengikut kehendaknya, tetapi masa berlafaz, hendaklah ubahkan sedikit yaitu pada perkataan “aku cerailah istriku” diubahakan menjadi iqrar, mengaku cerai”.
Contoh: “Aku mengaku aku telah cerai istri aku Binti dengan satu talaq”
- 7) Setiap satu tahun semua surat yang berkaitan hal perceraian, yang tok iman bisa menyelesaikan masalah tersebut, akan lapor dan serah kepada lembaga majelis agama islam yala- Thailand selatan.⁸⁶

Tok iman sebagai perwakilan dari lembaga Majelis Agama Islam berkaitan urusan keluarga dalam desa masing-masing Wilayah Yala Selatan Thailand, dengan mengaturkan berapa waktu untuk di guna menyelesaikan masalah tersebut, jika tidak menyelesaikan maka di

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ismail sebagai Tok imam Desa lendeng pada 28 juni 2019 jam 15.00.

serahkan kepada lembaga Majelis Agama Islam Yala Selatan Thailand.

Cara-cara perceraian yang digunakan oleh masyarakat Yala khusus yang beragama Islam yaitu mengadu sama Tok Imam (Penghulu), panggil pasangan suami istri, menasehati sama Tok Imam (Penghulu) jika tidak berhasil maka jadilah perceraian.

Pembiayaan dalam perceraian harus bayar jika jadi perceraian dalam harga . Fungsi Tok Imam (Penghulu) terhadap dalam perceraian yaitu sebagai perwakilan dari Majelis untuk menyelesaikan hal-hal yang bermasalah tentang perceraian atau hal-hal yang sengketa dengan hukum Islam.⁸⁷

B. Analisis Penemuan Penelitian

1. Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand yaitu;

Pertama: Penerimaan, dakwaan yaitu, daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala, mengisi fomulir keterangan tertalak istri karena taklik (cerai gugat), fomulir cerai taklik (cerai gugat) hendaklah serah kepada mediasi untuk mengeluarkan surat tertalak istri karena taklik (gugat), mengeluarkan surat cerai, cerai taklik (cerai talak), pusaka, hibah dan nazar.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ismail sebagai Tok imam Desa lendeng pada 28 juni 2019 jam 15.00.

Kedua: Persiapan bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto, surat akuan Tok Imam (Penghulu) tempat, surat keterangan nikah yang asli, pasangan suami istri handaklah datang sendiri

Ketiga: Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerai gugat yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto, Tok Imam (Penghulu) tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku (proses- badan mesti keluar dokumen yang jelas secara mudah untuk Tok Imam (Penghulu) mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pasangan tersebut. Keempat: Peraturan mengeluarkan surat cerai gugat yaitu, fomulir mengaduan cerai gugat, penyebab mengaduan dan tanda tangan penerima.

2. Hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala yaitu sama dengan hukum Islam karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam (Penghulu) yang bahwa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majelis yang melatihkannya. Dasar Hukum perceraian yang digunakan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala yaitu sama dengan hukum Islam berazhab syafi'i karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majelis yang melatihkannya. Kitab-kitab yang diambil untuk putusan dari para qadhi Syar'i -(hakim) Yaitu kitab yang bermazhab Syafi'i Ahlul Sunnah Wa Jamaah . pengarang

ulama nusantara dengan berbahasa jawi atau arab , .karena yang membangun lembaga majelis agama islam di tiga wilayah tersebut juga termasuk yala adalah ulama bermazhab Syafi'i dan juga masyarakat wilayah yala rata-rata penduduk bermazhab Syafi'i Ahlul Sunnah Wa Jamaah.

3. Peranan Tok Imam dan Tok Qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian
 - a. Tok Imam

Tok Imam sebagai perwakilan dari lembaga Majelis Agama Islam berkaitan urusan keluarga dalam desa masing-masing di Wilayah Yala-Selatan Thailand dengan mengaturkan berapa waktu untuk di guna menyelesaikan masalah tersebut , jika tidak menyelesaikan maka di serahkan kepada lembaga Majelis Agama Islam Yala Selatan Thailand.

Cara-cara perceraian yang digunakan oleh masyarakat Yala khusus yang beragama Islam yaitu mengadu sama Tok Imam (Penghulu), panggil pasangan suami istri, menasehati sama Tok Imam (Penghulu) jika tidak berhasil maka jadilah perceraian.

Pembiayaan dalam perceraian harus bayar jika jadi perceraian dalam harga . Fungsi Tok Imam (Penghulu) terhadap dalam perceraian yaitu sebagai perwakilan dari Majelis untuk menyelesaikan hal-hal yang bermasalah tentang perceraian atau hal-hal yang sengketa dengan hukum Islam.

Peranan Tok imam dalam mengurus hal keluarga ada dua sisi khususnya pada ikhwal pernikahan dan perceraian.

Pertama: Sebelum memutuskan perceraian Tok imam memberi nasehat terlebih dahulu tentang bagaimana cara hidup keluarga sesuai dengan syariat oleh agama Islam atas keluarga yang bermasalah itu rukun kembali dan berhati-hati dalam beraksi sesama dalam keluarga.

Kedua: cara membuat putusan melihat situasi dan kondisi dimana keluarga yang bermasalah itu tidak konsisten karena ada sebagian keluarga hanya bermasalah tidak terlalu besar dan masih dapat diselesaikan dan ada juga sebahagian sudah terdapat bermasalah sehingga tidak wajar lagi untuk diselesaikan secara damai maka Tok imam mengambil putusan untuk menceraikan karena dengan perceraian sebagai jalan keluar atau menjadi solusi yang lebih baik.

Hal yang menjadi hambatan bagi tok imam dalam memutuskan perkara perceraian yaitu hal yang tidak ada di dalam catatan ta'lik talak yaitu narkoba ,menyakiti dan lain-lain. Jadi hambatan ini harus selesai di Majelis Agama Islam Wilayah Yala.

b. Tok Qadhi

Tok Qadhi atau Hakim sebagai pihak yg berkuasa di dalam Majelis Agama Islam untuk mendamaikan orang yg bersengketa terkait dengan keluarga atau bertindakan sebagai untuk penyelesaian masalah hukum Islam, hukum keluarga dan hukum waris seperti meyelesaikan masalah suami isteri , pernikahan dan perceraian.

Dalam perkara perceraian baik perceraian gugat maupun talak yang dimediasi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala secara tidak

jauh berbeda dari gambaran yang di atas. Peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam wilayah yala baru di mulai ketika surat dakwaan yang dilayangkan oleh Tok imam desa diterimanya. Hakim mediasi dalam memulai mendamaikan kedua belah pihak dengan memanggil hakam dari kedua belah pihak yang bersengketa. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan jalannya mediasi termasuk memberikan rekomendasi waktu dan lokasi mediasi. Seperti yang telah di jelaskan dalam perkara mediasi wajib ditempuh sebelum memasuki proses persidangan. Jadi para pihak setelah mendaftarkan perkara mereka harus melalui proses mediasi ,jika mediasi berhasil maka perkara tersebut dicabut dan jika gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Yang artinya perkara perceraian ini juga dipengaruhi dari kemampuan Majelis Agama Islam Wilayah Yala serta kerjasama yang bersifat kooperatif dari pihak yang sedang berseketeta. Angka perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Yala setiap tahunnya mengalami peningkatan , baik cerai talak maupun cerai gugat dan medominasi dari seluruh dari perkara yang ditangani oleh Majelis Agama Islam.

Sedangkan Perceraian menurut Undang-Undang Thailand

Bagi kaum muslim Selatan Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga keagamaan non pemerintah dari pada ke pengadilan agama.

Sedangkan hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku khususnya hukum pernikahan mengikuti hukum Islam. Secara Pelaksanaan pernikahan tersebut di Majelis Agama Islam atau di Masjid, bukan di pengadilan negeri atau lembaga pemerintah. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan di Pengadilan negeri. Oleh karena itu jika seseorang menikah dan hanya dicatatkan di Majelis Agama islam saja tanpa dicatat di Pengadilan Negeri. Maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama islam bukan Pengadilan Negeri dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam masjid. Akan tetapi jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh tok imam maka masalah tersebut dapat diajukan ke tok qadhi .(hakim di MAI).

Peranan Tok qadhi dalam menyelesaikan perkara perceraian itu setelah Tok imam tidak mampu untuk membuat keputusan terhadap perceraian yaitu kebanyakan hal yang tidak ada dalam catatan Ta'lik talak seperti mabuk, menyakiti dan lain-lainnya. Terkadang fenomena tersebut kejadian selalu menjadi hambatan bagi Tok qadhi dalam membuat keputusan perceraian.

Di Majelis Agama Islam Wilayah Yala berdasarkan hukum Islam bermazhab syafi'i dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi hal yang tidak ada dalam catatan ta'lik talak itu menggunakan *kodmai ban yad Islam* yaitu Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris dan dalam Undang-undang ini ada pasal yang berkaitan dengan catatan yang tidak ada di dalam Talik talak seperti mabuk (narkoba) dan lain-

lainnya. Jadi setelah di sepakati oleh ulama setempat dan petugas di Majelis Agama Islam di Selatan Thailand menggunakan Undang-undang ini dan sudah di akui oleh pemerintah Thailand.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perceraian dalam Majelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand yaitu;

Pertama, Penerimaan *dakwaan* yaitu, daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala, mengisi fomulir keterangan tertalak istri karena *taklik* (cerai gugat), fomulir cerai *taklik* (ceraia gugat) hendaklah serah kepada mediasi untuk mengeluarkan surat tertalak istri karena *taklik* (gugat), mengeluarkan surat cerai, ceraia *taklik* (cerai talak), pesaka, hibah dan nazar **Kedua**, Persiapan bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto, surat akuan Tok Imam (Penghulu) tempat, surat keterangan nikah yang asli, pasangan suami istri handaklah datang sendiri **Ketiga** Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerraai gugat yaitu, KTP (kartu tanda penduduk) asli serta foto, Tok Imam (Penghulu) tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku (proses- badan mesti keluar dokumen yang jelas secara mudah untuk Tok Imam (Penghulu) mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pasangan tersebut **Keempat**,

Peraturan mengeluarkan surat cerai gugat yaitu, formulir mengaduan cerai gugat, penyebab mengaduan dan tanda tangan penerima.

2. Dasar Hukum yang digunakan dalam Majelis Agama Islam adalah Hukum Islam bermazhab syafi'i karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan kitab-kitab yang ambil putusan dari para qadhi syar'i yaitu kitab yang bermazhab syafi'i ajaran aswaja. Pengarang ulama nusantara dengan berbahasa jawi atau arab.
3. Tok imam sebagai perwakilan dari lembaga majelis agama islam berkaitan urusan keluarga dalam desa masing-masing wilayah yala-thailand selatan, dengan mengaturkan berapa waktu untuk di guna menyelesaikan maalah tersebut , jika tidak menyelesaikan maka diserahkan kepada lembaga majelis agama islam yala- Thailand selatan. Cara-cara perceraian yang digunakan oleh masyarakat Yala khusus yang beragama Islam yaitu mengadu sama Tok Imam (Penghulu), panggil pasangan suami istri, menasehati sama Tok Imam (Penghulu) jika tidak berhasil maka jadilah perceraian.

Pembiayaan dalam perceraian harus bayar jika jadi perceraian dalam harga. Fungsi Tok Imam (Penghulu) terhadap dalam perceraian yaitu sebagai perwakilan dari Majelis untuk menyelesaikan hal-hal yang bermasalah tentang perceraian atau hal-hal yang sengketa dengan hukum Islam.

4. Tok Qadhi

Tok Qadhi atau Hakim sebagai pihak yg berkuasa di dalam Majelis Agama Islam untuk mendamaikan orang yg bersengketa terkait dengan

keluarga atau bertindak sebagai untuk penyelesaian masalah hukum islam , hukum kelurga islam dan hukum waris seperti meyelesaikan masalah suami isteri , pernikahan dan perceraian.

Dalam perkara perceraian baik perceraian gugat maupun talak yang dimediasi oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala secara tidak jauh berbeda dari gambaran yang di atas. Peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam wilayah yala baru di mulai ketika surat dakwaan yang dilayangkan oleh Tok imam desa diterimanya. Hakim mediasi dalam memulai mendamaikan kedua belah pihak dengan memanggil hakam dari kedua belah pihak yang bersengketa. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan jalannya mediasi termasuk memberikan rekomendasi waktu dan lokasi mediasi. Seperti yang telah di jelaskan dalam perkara mediasi wajib ditempuh sebelum memasuki proses persidangan. Jadi para pihak setelah mendaftarkan perkara mereka harus melalui proses mediasi jika mediasi berhasil maka perkara tersebut dicabut dan jika gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-thailan baik dari tingkat pertama, hendaknya menggalakkan dan mengkutakan nasehati lebih lanjut

tentang Proses Perceraian sehingga umat Islam tidak memperlakukan Perceraian.

2. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan perceraian, mengingat bahwa masyarakat umat Islam yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga.



DATAR PUSTAKA

- Ady Prasetya Cahya Wijayanto. *“Pencerian Akibat Melanggarkan Ta’lik Talak di Pengadilan Agama Banyumas”*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2015.
- Al-Jiziri, Abdul Rahman. *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Maḍāhib Al-Arbā’ah*, jil. 4, Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392.
- Al-Shiba’i, Musthafa. *“Wanita dalam Pergaula Syariat dan Hukum Konvensional”*, Insan: Cemerlang.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arong Suthasana. *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya*, Bandung: Mizan, 1993.
- Awatif Yunu. *“Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Chacinat and leeds, *kodmai sam peng (undang-undang tentang hukum perdata di Thailand*, Bangkok, 2001-2007.
- Didi Jubaeli Ismail dan Maman Abdul Djalil. *Membina Rumah Tanggal Islam di Bawah Rida Allah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dokumen Majelis Agama Islam tahun 2018-2019
- Ghazali ,Abdul Rahman . *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H.Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap),li sufyana M. Bakri, Farika ,Cet.27.Bandung ,Sinar Baru Algensindo,1994.*
- Hakim,Rahmat. *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakatar: Siraja, 2006.

- Hissam Bueraheng, “ *Peranan Hakim Dhoruri dalam Memimalisir Jumlah Penceraian (Studi Ananlisis di Majelis Agama Islam Wilaya Patani Selatan Thailand)*”.Skripsi.Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari. *Lisan Al-Arab, Matba’ah Al- Misriyah, jil.12*. Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966.
- Kamal mukthar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1947.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Miftah Faridl. *150 Masalah Dan Keluarga*. Jakatar: Gema Insani Press,2002.
- Moh Ali Shabih, dan Al-Azhar . *Muqaaranatu Madzaahib fil Fiqhi ,Terj.K.H.Abdullah zakiy Al-kaaf,cet 2*, Bandung ,Pusaka Setia, 2007.
- Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi. *Faht Al-Qadir ‘ala Al- Hidayah*, 1970.
- Mukthar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1947.
- Muslich Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Nudin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah*. Kuwait: Dar al-Bayan, 1971.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah, Terj. Moh. Thalib*. Bandung: Al-Ma’arif, Juz. 6, 1990.
- Seni Mudman. *Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto:Bandung, 1995.
- Summa. Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin,dan Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud. *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti, 1991.

Tihami, et al. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Tihami, Sohari Saharani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yusuf as- Subkhi, Ali. *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2012.

Zai Kamal Al-Hayati. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Zakiah Dradjat. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

<http://www.infoyunik.com/2015/11/ketahuilah-lima-tujuan-menikah-dalam.html>
Di unduh pada Tgl 14 Januari 2017. Jam 10:14.

